

REALISASI PENDAPATAN PAJAK 2022 DI SUKOHARJO NAIK 16,9%



Sumber Gambar :

<http://www.definisi-pengertian.com/2015/05/definisi-dan-pengertian-pajak-daerah.html>

Isi Berita:

Solopos.com, SUKOHARJO– Realisasi Pajak Daerah 2022 di Sukoharjo mencapai Rp 250.478.631.165 dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2022 sejumlah Rp 214.250.000.000. Sementara capaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) 2022 sebesar 85%. Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Sukoharjo Richard Tri Handoko menyebut capaian realisasi pajak daerah sampai dengan (30/11/2022) naik 16,91%. Pajak daerah yang dikelola BKD menjadi salah satu pendukung Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sukoharjo. Menurut Richard, seluruh jenis pajak daerah mulai dari pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan mengalami kenaikan dari target yang ditetapkan.

Bahkan, pajak mineral bukan logam dan batuan (minerba), parkir, air tanah, PBB-P2 dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB) juga naik dari target. “Pencapaian ini tentunya berkat kerjasama semua pihak, utamanya perhatian, penyediaan fasilitas, arahan dan kebijakan Ibu Bupati Etik Suryani, yang terus ikut langsung memonitor dan mendorong kami agar pencapaian PAD terus meningkat,” kata Richard dalam kegiatan Tax Gathering Gebyar Undian Hadiah PBB P2 di Wisma Boga, Rabu (7/12/2022).

Dia menyebut perolehan PBB-P2 berdasarkan realisasi pokok mencapai Rp 34.125.351.714 sementara ketetapan pokoknya sebesar Rp 39.740.638.737 dengan jumlah Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) 385.131. Dari jumlah tersebut, realisasinya sebesar 85%. “Untuk jumlah desa dan kelurahan lunas pada tahun ini mengalami peningkatan dalam hal jumlah yaitu 102 Desa/Kelurahan dan 12 Kecamatan. Padahal pada tahun sebelumnya baru berjumlah 83 Desa/Kelurahan dan 11 Kecamatan,” sebut Richard. Berkaitan dengan pencapaian pajak daerah tersebut, Pemerintah Daerah

Kabupaten Sukoharjo juga telah menyampaikan pencairan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi kepada desa. Penyampaian itu disesuaikan dengan jumlah desa yang terus meningkat dari tahun ke tahun, sejalan dengan peningkatan realisasi Pajak dan Retribusi Daerah. Pada 2022 tahap pertama sudah direalisasikan sebesar Rp 22,9 Miliar. “Dengan PAD yang semakin meningkat kita bisa semakin mandiri dalam membiayai pembangunan dalam mewujudkan visi Sukoharjo yang lebih makmur. Peningkatan PAD ini dampaknya bagi Desa jelas akan menambah pendapatan Desa melalui Pos Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi. Sehingga bisa menjadi pelengkap dari dana lain yang disalurkan seperti Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bantuan keuangan (Bankeu),” urainya. Sementara itu, Bupati Sukoharjo Etik Suryani mengatakan ada evaluasi terhadap pelaksanaan PBB-P2 tahun 2022. Dia mengatakan perlu adanya penekanan sosialisasi kepada semua lapisan masyarakat di Kabupaten Sukoharjo agar taat membayar Pajak PBB-P2. Sehingga diharapkan seluruhnya tidak perlu menunggu sampai jatuh tempo pembayarannya. Dia berpesan pihak terkait juga harus terus menciptakan inovasi dan terobosan baru dalam optimalisasi pendapatan seluruh pajak daerah terkhusus PBB-P2.

“Saya juga mengimbau kepada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo untuk selalu mengupdate serta mengevaluasi Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) tanah dan bangunan. Sehingga harganya bisa menyesuaikan dengan kondisi dan keadaan, sehingga bisa menjadi parameter yang valid dan mendekati harga pasar. Hal ini sangat berpengaruh besar terhadap nilai ekonomis serta tidak kalah penting yaitu peningkatan pendapatan pajak daerah baik PBB-P2 maupun BPHTB di Kabupaten Sukoharjo,” tegas Etik (Solopos.com - Panduan Informasi & Inspirasi)

Sumber Berita :

1. <https://radarsolo.jawapos.com/daerah/sukoharjo/08/12/2022/realisasi-pendapatan-pajak-kabupaten-sukoharjo-naik-rp-36-milyar/>, tanggal 8 Desember 2022
2. <https://www.solopos.com/realisasi-pendapatan-pajak-2022-di-sukoharjo-naik-1691-1494378>, tanggal 9 Desember 2022

Catatan :

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

1. Pasal 1
 - a. angka 12 menyatakan bahwa Penerimaan daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah

- b. angka 13 menyatakan bahwa Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
 - c. angka 20 menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Pasal 2 menyatakan bahwa Ruang lingkup Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah meliputi:
- a. Pemberian sumber Penerimaan Daerah berupa Pajak dan Retribusi,
 - b. Pengelolaan TKD,
 - c. Pemberian kewenangan untuk melakukan pembiayaan daerah;
 - d. Pelaksanaan sinergi kebijakan fiskal nasional.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi